



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA
NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA
NOMOR : 820 / 031 / Kpts / WN - TBI / V / 2022**

TENTANG

**PENGANGKATAN STRUKTUR KEPENGURUSAN BADAN KONTAK MAJLIS TAKLIM
(BKMT) MIFTAHUL JANNAH NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA**

WALI NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA

- Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya tugas bidang Keagamaan khususnya didalam kegiatan Majelis Taklim di Nagari Tanah Bakali Inderapura maka perlu dibentuk Pengurus Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Miftahul Jannah di Nagari Tanah Bakali Inderapura;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang di maksud pada huruf (a) perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Tanah Bakali Inderapura tentang Pengangkatan Struktur Kepengurusan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Miftahul Jannah Nagari Tanah Bakali Inderapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Nagari.

9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 87 Tahun 2011 Tentang pembentukan Nagari tanah Bakali Inderapura di Kecamatan Airpura

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
n : Mengangkat nama-nama yang tercantum dibawah ini sebagai
KESATU : Pengurus BKMT Miftahul Jannah Nagari Tanah Bakali Inderapura
yaitu :

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	YULMI	Ketua	Kp. Tanah Bakali
2	SUNENGSIH	Sekretaris	Kp. Tanah Bakali
3	TITIK MULYANI	Bendahara	Kp. Tanah Bakali

KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Pengurus BKMT Miftahul Jannah Nagari Tanah Bakali Inderapura adalah :

- Membina semua Majelis Taklim Miftahul Jannah yang ada di Kampung Tanah Bakali Nagari Tanah Bakali Inderapura dalam melaksanakan kegiatannya;
- Mengkoordinir semua kegiatan Majelis Taklim Miftahul Jannah agar dapat menjalankan Program-programnya di Masjid dan Mushalla;
- Membuat Program kerja yang jelas baik jenis kegiatan maupun waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Pengurus BKMT;

KETIGA : Pengurus BKMT Miftahul Jannah Nagari Tanah Bakali Inderapura melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Nagari Tanah Bakali Inderapura;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanah Bakali
Pada tanggal : 22 Mei 2022

**PEMERINTAH WALI NAGARI
TANAH BAKALI INDERAPURA**

ARRAL, SH
NIP. 197212201 200212 1 003

Tembusan :

- Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
- Yth. Camat Airpura di Tanah Bakali
- Yth. Ketua BAMUS NAGARI Tanah Bakali Inderapura
- Yang Bersangkutan
- Pertinggal.